



PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.B/2019/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pasirmuncang Rt.001/004 Ds. Gandasoli Kec.
Cikakak Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Serabutan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 03 Maret 2019 s/d Tanggal 22 Maret 2019
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d Tanggal 01 Mei 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 30 April 2019 s/d Tanggal 19 Mei 2019
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d tanggal 13 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 Mei 2019
Nomor : 137/Pen.Pid.B/2019/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 137/Pid.B/2019/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah celengan plastic warna hijau.
 - 4 (empat) buah anak kunci pintu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920 atas nama DJOKO MULYONO.

Dikembalikan kepada saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2019 Nomor : PDM- 67/CIBAD/04/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, bulan September 2018, bulan Oktober 2018, bulan Nopember 2018, bulan Desember 2018 dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah menemukan 4 (empat) buah kunci dalam 1 (satu) ikat yang tergeletak disamping rumah milik LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN (saksi korban) di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang terdakwa ketahui kunci-kunci tersebut milik saksi korban lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi korban sehingga oleh terdakwa kunci tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa telah beberapa kali masuk kedalam rumah saksi korban saat situasi rumah sedang sepi, yaitu :
 - Pertama sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- Kedua sekitar bulan September 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Ketiga sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Keempat sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Kelima sekitar bulan Desember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- dan terakhir Keenam pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk mengantarkan tukang pijat kerumahnya setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi korban selesai dipijat dan mengantarkan kembali tukang pijat tersebut kerumahnya, kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi AHMAD yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan setelah ditunggu lama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban memanggil saksi korban namun tidak ada jawaban dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat tergeletak diatas kursi sofa ruang depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi sofa membuka dompet tersebut yang berisi uang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban menuju rumah saksi AHMAD untuk menunggu tukang pijat yang sedang memijat saksi korban.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi korban tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil pengambilan di rumah saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sendiri, sampai akhirnya perbuatan terdakwa pun diketahui oleh saksi korban yang langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cikakak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



1. LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan saksi.
- Bahwa melakukan perbuatannya tersebut secara bertahap sebanyak enam kali.
- Bahwa berawal saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan tukang pijat kerumah saksi dan ketika saksi dipijat didalam kamar posisi dompet saksi yang berisi uang Rp. 800 ribu dan emas disimpan diatas sofa ruang tamu dan setelah selesai dipijat saksi membuka dompet ternyata uang tinggal Rp. 300 ribu, dan saksi curiga terhadap terdakwa karena saat saksi dipijat terdakwa keluar masuk rumah saksi, setelah itu saksi menyuruh karyawan saksi untuk menemui terdakwa dirumah setelah ditanyakan terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali dirumah saksi yaitu pertama sekitar bulan Agustus 2018 berupa uang Rp. 4 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, kedua sekitar bulan September 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, ketiga sekitar bulan Oktober 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, keempat sekitar bulan Nopember 2018 berupa uang Rp. 3 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar dan kelima sekitar bulan Desember 2018 berupa uang Rp. 4 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. H. ECE SAEPUDIN Bin H. IPING (Alm) :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bertahap sebanyak enam kali.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari istri saksi yaitu saksi LIA telah kehilangan uang Rp. 500 ribu yang didalam dompet yang tersimpan di atas sofa, dan istri saksi curiga dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada dan saat itu saksi sedang berada di musola yang berada didepan rumah sempat melihat terdakwa keluar masuk rumah saksi, setelah itu saksi menyuruh karyawan saksi untuk menemui terdakwa di rumah setelah ditanyakan terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali di rumah saksi yaitu pertama sekitar bulan Agustus 2018 berupa uang Rp. 4 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, kedua sekitar bulan September 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, ketiga sekitar bulan Oktober 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, keempat sekitar bulan Nopember 2018 berupa uang Rp. 3 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar dan kelima sekitar bulan Desember 2018 berupa uang Rp. 4 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar.

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. AHMAD SAEPUDIN Bin MAHLI (Alm) :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopri di saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi di mess datang saksi korban memberitahukan telah kehilangan uang Rp. 500 ribu yang didalam dompet yang tersimpan di atas sofa, dan saksi korban curiga dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada keluar masuk rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi dengan karyawan lainnya menemui terdakwa dirumah setelah ditanyakan terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. TATA SUNARTA Als TURIS Bin JASURA :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopri di saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi di mess datang saksi korban mengobrol dengan saksi AHMAD dan saksi mendengar saksi korban memberitahukan telah kehilangan uang Rp. 500 ribu yang didalam dompet yang tersimpan di atas sofa, dan saksi korban curiga dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada keluar masuk rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi dengan karyawan lainnya menemui terdakwa dirumah setelah ditanyakan terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. AJAT :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopri di saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi di mess datang saksi korban mengobrol dengan saksi AHMAD dan saksi mendengar saksi korban memberitahukan telah kehilangan uang Rp. 500 ribu yang didalam dompet yang tersimpan di atas sofa, dan saksi korban curiga dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada keluar masuk rumah saksi korban.

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan karyawan lainnya menemui terdakwa di rumah setelah ditanyakan terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus 2018 sampai terakhir pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa telah menemukan 4 (empat) buah kunci dalam 1 (satu) ikat yang tergeletak disamping rumah saksi korban yang terdakwa ketahui kunci-kunci tersebut milik saksi korban dan kunci tersebut terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali di rumah saksi korban yaitu pertama sekitar bulan Agustus 2018 berupa uang Rp. 4 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, kedua sekitar bulan September 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, ketiga sekitar bulan Oktober 2018 berupa uang Rp. 5 juta disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar, keempat sekitar bulan Nopember 2018 berupa uang Rp. 3 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar dan kelima sekitar bulan Desember 2018 berupa uang Rp. 4 juta 500 ribu disimpan dalam celengan plastic didalam lemari kamar.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar dengan cara mencongkel lubang

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk mengantarkan tukang pijat kerumahnya setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi korban selesai dipijat dan mengantarkan kembali tukang pijat tersebut kerumahnya, kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi AHMAD yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan setelah ditunggu lama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban memanggil saksi korban namun tidak ada jawaban dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat tergeletak diatas kursi sofa ruang depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisi uang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban menuju rumah saksi AHMAD untuk menunggu tukang pijat yang sedang memijat saksi korban sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil pencurian di rumah saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut, tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- 1 (satu) buah celengan plastic warna hijau.
- 4 (empat) buah anak kunci pintu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920 atas nama DJOKO MULYONO;



barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, bulan September 2018, bulan Oktober 2018, bulan Nopember 2018, bulan Desember 2018 dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;
- Bahwa awalnya terdakwa telah menemukan 4 (empat) buah kunci dalam 1 (satu) ikat yang tergeletak disamping rumah milik LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN (saksi korban) di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang terdakwa ketahui kunci-kunci tersebut milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi korban sehingga oleh terdakwa kunci tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa telah beberapa kali masuk kedalam rumah saksi korban saat situasi rumah sedang sepi, yaitu :
 - Pertama sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Kedua sekitar bulan September 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- Ketiga sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Keempat sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Kelima sekitar bulan Desember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terakhir Keenam pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk mengantarkan tukang pijat kerumahnya setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi korban selesai dipijat dan mengantarkan kembali tukang pijat tersebut kerumahnya, kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi AHMAD yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan setelah ditunggu lama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban memanggil saksi korban namun tidak ada jawaban dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat tergeletak diatas kursi sofa ruang depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi sofa membuka dompet tersebut yang berisi uang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban menuju rumah saksi AHMAD untuk menunggu tukang pijat yang sedang memijat saksi korban.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi korban tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil pengambilan di rumah saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa pun diketahui oleh saksi korban yang langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cikakak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2019 Nomor : PDM- 67/CIBAD/04/2019 telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Merupakan perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah **IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, bulan September 2018, bulan Oktober 2018, bulan Nopember 2018, bulan Desember 2018 dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Perum Pasir Bandera Rt. 001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;
- Bahwa awalnya terdakwa telah menemukan 4 (empat) buah kunci dalam 1 (satu) ikat yang tergeletak disamping rumah milik LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN (saksi korban) di Kampung Perum Pasir Bandera Rt.



001/009 Desa Cikakak Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
yang terdakwa ketahui kunci-kunci tersebut milik saksi korban;

- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi korban sehingga oleh terdakwa kunci tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa telah beberapa kali masuk kedalam rumah saksi korban saat situasi rumah sedang sepi, yaitu :
 - Pertama sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Kedua sekitar bulan September 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Ketiga sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Keempat sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- Kelima sekitar bulan Desember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- dan terakhir Keenam pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk mengantarkan tukang pijat kerumahnya setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi korban selesai dipijat dan mengantarkan kembali tukang pijat tersebut kerumahnya, kemudian terdakwa menunggu dirumah saksi AHMAD yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan setelah ditunggu lama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban memanggil saksi korban namun tidak ada jawaban dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat tergeletak diatas kursi sofa ruang depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi sofa membuka dompet tersebut yang berisi uang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban menuju rumah saksi AHMAD untuk menunggu tukang pijat yang sedang memijat saksi korban.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi korban tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil pengambilan dirumah saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa uang kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut adalah milik saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan uang kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut adalah milik saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki, untuk membeli sepeda motor dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur merupakan perbuatan berlanjut

- Bahwa yang dimaksud suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa secara berturut-turut yaitu :
 - Pertama sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Kedua sekitar bulan September 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
 - Ketiga sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.

- Keempat sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- Kelima sekitar bulan Desember 2018 terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang sepi dengan masuk melalui pintu depan rumah yang dibuka menggunakan kunci yang ditemukannya tersebut lalu membuka pintu kamar saksi korban dan terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan plastic yang tersimpan didalam lemari kamar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan jari tangan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dengan mengunci kembali pintu kamar dan pintu rumah.
- dan terakhir Keenam pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk mengantarkan tukang pijat kerumahnya setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi korban selesai dipijat dan mengantarkan kembali tukang pijat tersebut kerumahnya, kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi AHMAD yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan setelah ditunggu lama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban memanggil saksi korban namun tidak ada jawaban dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat tergeletak diatas kursi sofa ruang depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi sofa membuka dompet tersebut yang berisi uang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban menuju rumah saksi AHMAD untuk menunggu tukang pijat yang sedang memijat saksi korban.

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.



- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi korban tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- 1 (satu) buah celengan plastic warna hijau.
- 4 (empat) buah anak kunci pintu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920 atas nama DJOKO MULYONO;

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi korban saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IMAN ARAHMAN Bin ASEP ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah celengan plastic warna hijau.
 - 4 (empat) buah anak kunci pintu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : B-6693-NN tahun 2002 warna Silver Ungu Noka : MH1KEVC192K010863 Nosin : KEVCE1010920 atas nama DJOKO MULYONO.

Dikembalikan kepada saksi korban LIA MULYATI Binti ENTAH SARIPUDIN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YUSUP SUPRIATNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri ALFIAN, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YUSUP SUPRIATNA, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana No. 137/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)